LAPORAN AKHIR

PROSEDUR PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA PEMELIHARAAN AC PADA PT. ANGKASA PURA INDONESIA

Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat Ujian Komprehensif Program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Oleh:

MUHAMMAD CALVIN IJAZI

01010582226077

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

PROGRAM DIPLOMA III FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

2025

HALAMAN PENGESAHAN

PROSEDUR PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA PEMELIHARAAN AC PADA PT. ANGKASA PURA INDONESIA

Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat Ujian Komprehensif

Program Diploma III Fakultas Ekonomi

Universitas Sriwijaya

Oleh:

Muhammad Calvin Ijazi

01010582226077

Mengetahui,
Koordinator Program Studi
Diploma III Akuntansi

HJ. Rina Tjandrakirana DP. SE., M.M., Ak
NIP. 196503111992032002

Palembang, 23 Juni 2025
Disetujui,
Dosen Pembimbing Laporan Akhir

Trie Sartika Pratiwi., SE., M.Acc., Ak
NIP. 199001142019032015

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

PROGRAM DIPLOMA III FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa:

Nama	: Muhammad Calvin Ijazi
Nim	: 01010582226077
Program Studi	: Diploma III Akuntansi
Konsentrasi	: Akuntansi Perpajakan
Mata Kuliah	: Pemungutan atau Pemotongan Pajak

Telah menyelesaikan praktek kerja/magang pada semester VI Program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Palembang, 23 Juni 2025

Ketua Jurusan Akuntansi

Koor. Program Studi Akuntansi DIII

Hj. Rina Tjandrakirana DP, S.E., M.M., Ak

NIP. 196503111992032002

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

PROGRAM DIPLOMA III FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

PERSETUJUAN LAPORAN AKHIR

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa:

Nama	: Muhammad Calvin Ijazi
NIM	: 01010582226077
Program Studi	: Diploma III
Konsentrasi	: Akuntansi Perpajakan
Mata Kuliah	: Pemungutan atau Pemotongan Pajak
Judul Laporan Akhir	: Prosedur Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Pemeliharaan AC Pada PT. Angkasa Pura Indonesia

Mengetahui,
Koordinator Program Studi
Diploma III Akuntansi

Hj. Rina Tjandrakirana DP, SE., M.M., Ak
NIP. 196503111992032002

Palembang, 23 Juni 2025
Disetujui,
Dosen Pembimbing Laporan Akhir

Trie Sartika Pratiwi., SE., M.Acc., Ak
NIP. 199001142019032015

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

PROGRAM DIPLOMA III FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

PERSETUJUAN PRAKTEK MAGANG

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa:

Nama	: Muhammad Calvin Ijazi
NIM	: 01010582226077
Program Studi	: Diploma III Akuntansi
Konsentrasi	: Akuntansi Perpajakan
Mata Kuliah	: Pemungutan atau Pemotongan Pajak
Judul Laporan Akhir	: Prosedur Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Pemeliharaan AC Pada PT. Angkasa Pura Indonesia

Palembang, 23 Juni 2025

Disetujui,

Dosen Pembimbing Laporan Akhir

Trio Sartika Pratiwi., SE., M.Acc., Ak

NIP. 199001142019032015

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

PROGRAM DIPLOMA III FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

PERSETUJUAN JUDUL LAPORAN AKHIR

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa:

Nama	: Muhammad Calvin Ijazi
NIM	: 01010582226077
Program Studi	: Diploma III Akuntansi
Konsentrasi	: Akuntansi Perpajakan
Mata Kuliah	: Pemungutan atau Pemotongan Pajak
Judul Laporan Akhir	: Prosedur Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Pemeliharaan AC Pada PT. Angkasa Pura Indonesia.

Palembang, 23 Juni 2025

Disetujui,

Dosen Pembimbing Laporan Akhir

Trie Sartika Pratiwi., SE., M.Acc., Ak

NIP. 199001142019032015

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Calvin Ijazi

NIM : 01010582226077

Jurusan : Akuntansi

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa laporan akhir yang berjudul "Prosedur Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Pemeliharaan Ac Pada PT. Angkasa Pura Indonesia" ini adalah benar- benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, saya terbukti secara ilmiah melakukan tindakan tersebut, maka saya sepenuhnya bersedia dikenakan sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perguruan tinggi saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa paksaan dari pihak manapun.

Palembang, 25 Juli 2025

Pembuat Pernyataan

Muhammad Calvin ijazi

NIM. 01010582226077

LEMBAR REKOMENDASI UJIAN LAPORAN AKHIR

Pembimbing Laporan Akhir memberikan rekomendasi kepada:

Nama	: Muhammad Calvin Ijazi
NIM	: 01010582226077
Program Studi	: Diploma III Akuntansi
Konsentrasi	: Akuntansi Perpajakan
Judul Laporan Akhir	: Prosedur Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Pemeliharaan AC Pada PT. Angkasa Pura Indonesia

Mahasiswa tersebut telah memenuhi persyaratan dan dapat mengikuti Ujian Laporan Akhir pada Tahun Akademik 2025/2026.

Palembang, 23 Juni 2025

Disetujui,

Dosen Pembimbing Laporan Akhir

Trie Sartika Pratiwi., SE., M.Acc., Ak

NIP. 199001142019032015

ABSTRAK

Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh 23) merupakan salah satu jenis pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa jasa yang diterima oleh Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT). Jasa pemeliharaan AC termasuk dalam kategori jasa lainnya yang dikenakan PPh Pasal 23 dengan tarif tertentu. Laporan ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami prosedur pemotongan pajak yang dilakukan oleh perusahaan khususnya dalam transaksi yang berkaitan dengan jasa pemeliharaan AC. Berdasarkan temuan selama proses magang berlangsung dapat disimpulkan bahwa PT Angkasa Pura Indonesia telah menjalankan prosedur pemotongan PPh 23 sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Kata Kunci: Pajak Penghasilan Pasal 23, Jasa Pemeliharaan AC, Pemotongan Pajak

Mengetahui,
Koordinator Program Studi
Diploma III Akuntansi

Hj. Rina Tjandrakirana DP, SE., M.M., Ak
NIP. 196503111992032002

Palembang, 23 Juni 2025
Disetujui,
Dosen Pembimbing Laporan Akhir

Trie Sartika Pratiwi., SE., M.Acc., Ak
NIP. 199001142019032015

ABSTRACT

Income Tax Article 23 (PPh 23) is a type of tax imposed on income in the form of services received by domestic Taxpayers and permanent establishments (BUT). AC maintenance services are included in the category of other services subject to PPh Article 23 at a certain rate. This report aims to find out and understand the tax deduction procedures carried out by the company, especially in transactions related to AC maintenance services. Based on the findings during the internship process, it can be concluded that PT Angkasa Pura Indonesia has carried out the PPh 23 deduction procedure in accordance with applicable tax regulations.

Keywords: PPh 23, AC Maintenance Services, Tax Deductions

Palembang, 23 Juni 2025

Accepted,	Aggred,
Study Program Coordinator	Final Report Supervisor
HJ. Rina Tiandrakirana DP. SE., M.M., Ak	Trie Sartika Pratiwi., SE., M.Acc., Ak
NIP. 196503111992032002	NIP. 199001142019032015

MOTTO

“Jangan tatuk gagal, tapi takutlah tidak pernah mencoba”

(Roy T. Bennett)

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(QS. Al-Insyirah: 5-6)

“Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan sesungguhnya kepada-nya kami akan kembali”

(QS. Al-Baqarah: 156)

“Tak apa untuk merayakan kesuksesan tapi lebih penting untuk memperhatikan pelajaran tentang kegagalan”.

(Bill Gates)

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan Rahmat dan hidayahnya, saya memiliki kesempatan untuk menyelesaikan laporan akhir ini. Sholawat serta salam tercurahkan pada Nabi Muhammad SAW, yang telah menuntun manusia dari jaman kegelapan menuju jaman yang terang benderang. Semoga syafaatnya mengalir pada kita di yaumul akhir kelak. Aamiin.

Adapun judul laporan akhir ini adalah "Prosedur Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Pemeliharaan AC Pada PT. Angkasa Pura Indonesia" Maksud dan tujuan Laporan Akhir ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md) pada Program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa penyusunan laporan akhir ini masih sederhana dan tidak sempurna mengingat terbatasnya kemampuan dan ilmu yang dimiliki oleh penulis. Walaupun demikian, penulis berusaha dengan semaksimal mungkin demi kesempurnaan penyusunan laporan ini baik dari hasil kegiatan belajar mengajar di kampus Universitas Sriwijaya, tempat praktik magang, dan berkat bimingan serta petunjuk yang diberikan oleh ibu dosen pembimbing akhirnya penulis dapat menyelesaikan laporan akhir ini. Dalam menyusun laporan akhir ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas Ridho dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan laporan akhir ini.
2. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Prof. Dr. Azwardi, S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi universitas Sriwijaya.
4. Ibu Hj. Rina Tjandrakirana DP, S.E., M.M., Ak selaku Ketua Jurusan Akuntansi Program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya
5. Ibu Trie Sartika Pratiwi., SE., M.Acc., Ak selaku Pembimbing Laporan Akhir yang telah membimbing penulis selama masa laporan akhir.

6. Bapak Iwan Efriandy selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing selama proses perkuliahan.
7. Seluruh Dosen dan Karyawan Program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu, membimbing, dan membantu penulis selama masa perkuliahan.
8. Kantor PT Angkasa Pura Indonesia yang telah bersedia menerima penulis menjalankan praktek Kerja / Magang.
9. Mba Riry, kak Arya dan bapak Hariman selaku Pembimbing Praktek Kerja / Magang yang telah memberikan Pengarahan.
10. General Manager dan karyawan-karyawan PT Angkasa Pura Indonesia yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama kegiatan Praktek Kerja / Magang.

Dan tidak lupa juga penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Kedua Orang Tua saya yang tak henti-hentinya memberikan doa, semangat, dan dukungan baik secara moral maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan ini.
2. Saudara serta Saudariku Ericco Fatwa Muharom dan Zahra Fahira yang selalu memberikan semangat dan motivasi dalam menyelesaikan laporan akhir ini.
3. Keluarga besar Badri dan Zulman yang selalu memberikan dukungan dan semangat serta mendoakan yang terbaik untuk penulis
4. Alya Okta Rahmadana yang selalu menemani dan memberikan semangat serta dukungan kepada penulis dalam proses pengerjaan laporan akhir hingga selesai.
5. Teman-temanku Cik dan Bondan yang selalu mendukung penulis untuk segera menyelesaikan perkuliahan.
6. Teman-teman *Kosang* yang selalu membuat penulis menjadi tertawa bahagia.
7. Teman-teman seperjuangan Muhhamad Fattah Razzak, Steven, Refanda dan Irvan yang saling membantu dan menyemangati penulis membuat Laporan Akhir

8. Teman-teman *Group Magang Angpus* yang selalu menemani penulis selama Proses Magang.
9. Teman-teman kelas A3 dan AKP yang selalu membantu selama proses perkuliahan.
10. Keluarga besar Himadife Unsri terkusus Himadife 12 dan Himadife 13.

Palembang, 23 Juni 2025

Muhammad Calvin Ijazi

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN i

KETERANGAN ii

PERSETUJUAN LAPORAN AKHIR iii

PERSETUJUAN PRAKTEK MAGANG iv

PERSETUJUAN JUDUL LAPORAN AKHIR v

LEMBAR REKOMENDASI UJIAN LAPORAN AKHIR vi

ABSTRAK vii

ABSTRACT viii

MOTTO ix

KATA PENGANTAR x

DAFTAR ISI xiii

DAFTAR TABEL xvi

DAFTAR GAMBAR xvii

DAFTAR LAMPIRAN xviii

BAB 1 1

PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Fokus Pengamatan 5

1.3. Tujuan Penulisan 5

1.4. Manfaat Penulisan 5

BAB II 8

GAMBARAN UMUM DAN TINJAUAN PUSTAKA 8

2.1. Singkat PT. Angkasa Pura Indonesia 8

2.2. Struktur Organisasi 11

2.3. Pembagian Tugas dan Wewenang 12
2.4. Tinjauan Pustaka..... 12
2.4.1 Pengertian Prosedur..... 26
2.4.2 Pengertian Pajak 26
2.4.3 Jenis-Jenis & Fungsi-Fungsi Pajak di Indonesia 27
2.4.4 Sistem perpajakan..... 28
2.4.5 Pengertian Pajak Penghasilan 30
2.4.6 Tarif PPh, Penecualian & Pembayaran PPh 31
2.4.7 Bukti Potong dan Pelaporan PPh 32
BAB III 35
LAPORAN PELAKSANAAN MAGANG 35
3.1. Pelaksanaan magang..... 35
3.1.1 Kegiatan Magang 35
3.1.2 Bukti Magang..... 41
3.2. Hasil Fokus Pengamatan 41
3.2.1.1 Deskripsi Hasil Fokus Pengamatan..... 42
3.2.1.2 Analisis dan Pembahasan Masalah 43
3.2.1.3 Pemungutan Pajak Penghasilan 23 Atas Jasa Lainnya Pada PT. Angkasa Pura Indonesia. 43
3.2.1.4 Aplikasi Pajakku..... 44
3.2.1.5 Prosedur Pemotongan PPh Menggunakan Aplikasi Pajakku .. 46
3.2.1.6 Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasulan Pasal 23 Atas Jasa Pemeliharaan Ac Pada PT. Angkasa Pura Indonesia

3.2.1.7 Flowchart Pemotongan PPh 23 atas Jasa Pemeliharaan AC 57

BAB IV 61

KESIMPULAN DAN SARAN 61

4.1. Kesimpulan.....61

4.2. Saran.....61

DAFTAR PUSTAKA.....63

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Daftar Kegiatan Magang 36

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi.....11

Gambar 3.1 Perkenalan dan Pembelajaran terkait bukti potong.....41

Gambar 3.2 Contoh Login Aplikasi Pajakku.....48

Gambar 3.3 Contoh Menu E- SPT.....49

Gambar 3.4 Contoh Menu Bukti Potong (Bukpot) Belum Lapor Pada Aplikasi Pajakku 52

Gambar 3.5 Contoh Bukti Potong (Bukpot) yang sudah dipotong.....53

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1	Surat Balasan Magang Dari PT. Angkasa Pura Indonesia
LAMPIRAN 2	Agenda Konsultasi Bimbingan Laporan Akhir
LAMPIRAN 3	Lembar Rekomendasi Ujian Laporan Akhir
LAMPIRAN 4	Daftar Hadir Mahasiswa Magang Program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya
LAMPIRAN 5	Laporan Kegiatan Praktek Kerja/ Magang
LAMPIRAN 6	Daftar Penilaian Mahasiswa Magang Oleh Perusahaan
LAMPIRAN 7	Sertifikat Magang

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

PROGRAM DIPLOMA III FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

TANDA PERSETUJUAN BAB I

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa:

Nama	: Muhammad Calvin Ijazi
NIM	: 01010582226077
Program Studi	: Diploma III Akuntansi
Konsentrasi	: Akuntansi Perpajakan
Mata Kuliah	: Pemungutan atau Pemotongan Pajak
Judul Lporan Akhir	: Prosedur Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Pemeliharaan AC Pada PT. Angkasa Pura Indonesia.

Palembang, 23 Juni 2025

Disetujui,

Dosen Pembimbing Laporan Akhir

Irie Sartika Pratiwi., SE., M.Acc.,Ak

NIP. 199001142019032015

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang mengandalkan sektor perpajakan sebagai pendapatan utama. Pajak berperan krusial dalam mendukung kontinuitas pembangunan nasional. Setiap warga negara, baik perorangan, badan usaha, maupun bentuk usaha tetap diwajibkan untuk mendaftarkan diri. Mengacu pada Pasal 11 Ayat (3) UU No. 17/2003, pendapatan negara bersumber dari pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), serta hibah. Pajak sendiri dapat diartikan sebagai kewajiban finansial yang dikenakan atas objek bernilai ekonomi baik berupa barang, jasa, maupun aset yang harus dibayarkan kepada negara oleh pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai subjek pajak.

Pajak sebagai sumber pendapatan negara yang paling potensial dan berperan strategis mendukung kelangsungan pembangunan nasional. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat, penerimaan negara dari sektor pajak pun cenderung mengalami peningkatan. Pajak terus menjadi komponen utama dalam struktur APBN, menyumbang sebagian besar dari total pendapatan negara setiap tahunnya. Oleh karena itu, partisipasi aktif masyarakat sangat dibutuhkan, khususnya melalui kesadaran dan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Membayar pajak saja kewajiban, tapi juga hak sebagai warga negara dalam berkontribusi terhadap kemajuan bangsa. Jenis pajak termasuk Pajak Penghasilan (PPh). Sebagaimana dijelaskan oleh Zul Azhar (2024), pajak merupakan kontribusi wajib yang harus dibayarkan kepada negara oleh orang pribadi maupun badan. Kewajiban ini bersifat memaksa berdasarkan ketentuan undang-undang, tanpa adanya imbalan langsung, dan hasilnya digunakan sepenuhnya untuk kepentingan negara demi kemakmuran seluruh rakyat.

PPh sangat penting dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik di Indonesia. Dalam konteks perpajakan, pemotongan pajak penghasilan diatur dalam berbagai pasal, salah satunya adalah Pasal 23. Pasal ini mengatur

pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak dari jasa tertentu, termasuk jasa pemeliharaan dan perawatan, seperti pemeliharaan AC.

PPh Pasal 23 adalah salah satu jenis pajak yang diterapkan di Indonesia bagi Wajib Pajak dalam negeri maupun bentuk usaha tetap. Pajak ini dikenakan pada penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa/ pelaksanaan program tertentu yang tidak termasuk pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21. Contoh antara lain hadiah, royalti, deviden, dan penghargaan biasanya, timbul dari transaksi antara penerima, seperti penjual atau penyedia jasa, dan pihak pemberi, yakni pembeli atau penerima jasa. Dalam hal ini, pihak pemberi penghasilan bertanggung jawab untuk memotong dan melaporkan PPh Pasal 23 sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan UU PPh Pasal 23 No.36 Tahun 2008, pihak-pihak yang berwenang memotong PPh Pasal 23 meliputi badan pemerintah, penyelenggara program, wajib pajak, bentuk usaha tetap, agensi perusahaan asing, serta Wajib Pajak orang pribadi tertentu di dalam negeri yang ditunjuk langsung oleh DJP. Dalam praktiknya, kesalahan dalam penghitungan PPh Pasal 23 yang dipotong dapat terjadi, yang pada akhirnya memengaruhi proses pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak tersebut. Maka pemahaman yang mendalam mengenai prosedur pemotongan PPh Pasal 23 sangat diperlukan agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PT. Angkasa Pura Indonesia, sebagai BUMN yang berperan dalam pengelolaan bandara dan layanan penerbangan, memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa semua transaksi yang dilakukan, termasuk jasa pemeliharaan AC, mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku. Prosedur pemotongan PPh Pasal 23 menjadi sangat penting untuk menjaga kepatuhan pajak dan menghindari sanksi yang dapat merugikan perusahaan.

Dalam menjalankan operasionalnya, PT. Angkasa Pura Indonesia sering kali berkolaborasi dengan berbagai penyedia jasa, termasuk penyedia jasa pemeliharaan AC. Jasa pemeliharaan AC sangat penting untuk menjaga kenyamanan dan keamanan operasional bandara. Oleh karena itu, pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa ini harus dilakukan dengan cermat dan sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.

Pemotongan pajak dilakukan tidak semata-mata untuk memenuhi kewajiban pajak, tetapi juga guna menjamin transparansi dan akuntabilitas keuangan perusahaan. Dengan adanya prosedur yang jelas, PT. Angkasa Pura Indonesia dapat memastikan semua pihak yang terlibat jasa pemeliharaan AC memahami kewajiban perpajakan mereka, serta dapat melakukan pemotongan dan penyetoran pajak dengan tepat waktu.

Kepatuhan terhadap pemotongan PPh Pasal 23 juga memiliki implikasi yang lebih luas. Di tengah dinamika globalisasi dan intensitas persaingan yang kian meningkat reputasi perusahaan menjadi salah satu faktor kunci dalam menarik investor dan mitra bisnis. PT. Angkasa Pura Indonesia, sebagai BUMN, memiliki tanggung jawab sosial dan ekonomi lebih banyak daripada perusahaan swasta. Dengan demikian, komitmen terhadap kepatuhan pajak bukan hanya merupakan kewajiban hukum semata, melainkan juga strategi penting bagi perusahaan dalam membangun reputasi yang baik di hadapan publik dan para pemangku kepentingan.

Selain itu, pemotongan PPh Pasal 23 juga berfungsi sebagai upaya untuk menguatkan kesadaran masyarakat dalam membangun negara. Dengan melaksanakan prosedur ini, PT. Angkasa Pura Indonesia berkontribusi dalam menciptakan Stabilitas Finansial dan Tata Kelola Perusahaan yang Kuat dan Adaptif, serta mendukung program-program pemerintah seperti peningkatan kepatuhan dan pembayaran pajak menggunakan digitalisasi perpajakan dan ekstensifikasi pajak contohnya menggunakan pajak digital dan pajak karbon agar memudahkan wajib pajak untuk pelaporan pajak guna meningkatkan pendapatan negara. Sebagaimana usaha pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan pajak.

Prosedur pemotongan pajak yang jelas dan transparan juga berkontribusi pada akuntabilitas perusahaan. Dengan adanya sistem yang baik dalam pemotongan dan pelaporan pajak, Melalui kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, PT Angkasa Pura Indonesia mampu menegaskan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan bahwa perusahaan beroperasi secara jujur dan

bertanggung jawab. Ini sangat penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap BUMN.

Dalam konteks pemeliharaan AC, penting bagi PT. Angkasa Pura Indonesia untuk memahami tarif pajak yang berlaku, mekanisme pemotongan, serta kewajiban pelaporan dan penyetoran pajak. Proses ini melibatkan beberapa langkah, mulai dari verifikasi NPWP penyedia jasa hingga pencatatan dan pelaporan pajak yang telah dipotong. Keterlambatan dalam pelaporan dan penyetoran dapat mengakibatkan sanksi administratif, yang dapat menimbulkan kerugian pada perusahaan dari berbagai aspek finansial serta reputasi.

Pentingnya pemotongan PPh Pasal 23 juga terletak pada upaya untuk menciptakan kesadaran pajak di kalangan penyedia jasa. Dengan melakukan pemotongan pajak, PT. Angkasa Pura Indonesia tidak hanya memenuhi kewajiban perpajakan, tetapi juga membantu penyedia jasa untuk lebih memahami pentingnya kepatuhan pajak. Hal ini dapat mendorong penyedia jasa untuk lebih aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

Dalam jangka panjang, kepatuhan terhadap pemotongan PPh Pasal 23 dapat memberikan dampak positif bagi PT. Angkasa Pura Indonesia. Dengan menunjukkan komitmen terhadap kepatuhan pajak, perusahaan dapat meningkatkan reputasinya di mata publik dan pemangku kepentingan. Ini juga dapat membuka peluang untuk mendapatkan proyek-proyek baru dan meningkatkan kerja keras.

Dari penjelasan diatas maka penulis tertarik menulis laporan akhir ini dikarnakan Melalui judul ini, penulis ingin mengangkat aspek teknis dan administratif dari prosedur pemotongan PPh Pasal 23 secara konkret dalam kasus nyata di PT Angkasa Pura Indonesia, mulai dari identifikasi objek pajak, perhitungan, penerbitan bukti potong, hingga pelaporan pajak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana perusahaan melaksanakan kewajiban perpajakannya, serta menjadi bahan pembelajaran dalam penerapan teori perpajakan di dunia kerja.

1.2. Fokus Pengamatan

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan sebelumnya, laporan ini akan fokus pada prosedur pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23, khususnya untuk jasa pemeliharaan AC di PT Angkasa Pura Indonesia, agar pembahasan tetap terarah dan relevan.

1.3. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari pembuatan laporan akhir dari praktek ini dapat penulis jelaskan sebagai berikut:

1. Sebagai salah satu syarat kelulusan dalam menyelesaikan studi di Program D-III FE Universitas Sriwijaya.
2. Dapat menerapkan perbandingan antara ilmu yang di dapat selama kuliah dengan magang yang diterapkan PT. Angkasa Pura Indonesia.
3. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana prosedur pemotongan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa pemeliharaan ac pada PT. Angkasa Pura Indonesia.

1.4. Manfaat Penulisan

Manfaat dari penulisan laporan hasil praktek kerja lapangan ini mencakup:

1. Bagi Penulis
    a. Meningkatkan pengetahuan dan wawasan untuk kerja diwaktu yang akan datang
    b. Menerapkan Ilmu akuntansi yang sudah didapatkan baik di kampus dan juga ditempat magang yaitu di PT. Angkasa Pura Indonesia.
2. Bagi Mahasiswa
    a. Sebagai wadah untuk membangun kerja sama antara Universitas Sriwijaya dengan perusahaan mempersiapkan pekerja terampil, siap pakai, dan berpengalaman.

b. Memberikan sumber informasi dan referensi ilmiah yang bermanfaat bagi mahasiswa pada angkatan berikutnya dalam penyusunan laporan akhir mereka.

3. Bagi Perusahaan atau Instansi
   a. Bertujuan untuk menampung dan menerima masukan dari Universitas Sriwijaya dan mahasiswa selama masa praktik kerja.
   b. Meningkatkan nilai nama baik Perusahaan.

4. Bagi pembaca
   a. Memberikan informasi berupa referensi yang akan bermanfaat di masa depan.
   b. Menambah ilmu pengetahuan dan wawasan bagi pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

Arief Hidayat Tumanggor. (2022). Sistem Perpajakan Di Indonesia Dalam Prespektif Hukum Islam. *Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan*, *Vol 5*(No 2), 426–434.

Bella Fransiska, T. D. W. (2024). Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ekonomi Reviews*, *Vol 3*(No 4), 1249–1258.

Dr. Alexander Thian M.Si. (2021). Dasar-dasar Perpajakan. In *Buku Perpajakan* (pp. 120–364).

Ermadiani, Ika Sasti, Anton Indra, N. K. (2021). *Buku Perpajakan 1*.

Fransiska, B. (2024). Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ekonomikonomi*, *Vol 3*(No 4), 1249–1258.

Marselino Wau S.E., M. S. (2023). Buku Ajar Pengantar Perpajakan. In *Buku Perpajakan* (pp. 1–20).

Rusda Irawati, A. K. S. (2017). Analisis Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pada Prosedur Penerimaan dan Pengeluaran Barang Di PT Unisem Batam. *Journal of Business Administration*, *Vol 1*(No 2), 183–193.

Wildhan Anugrah, WA and Nur Widyawati, N. (2025). Prosedur Pelayanan Penambatan Kapal Di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) SUB Regional Jawa. *Jurnal Manajemen*, 1–68.

Zul Azhar, M. S. (2024). Pendampingan Pelaporan SPT Tahunan 1770 Wajib Pajak Usahawan Melalui E-Form Pada KPP Pratama Bogor. *Jurnal Abdimas*, *Vol 5*(No 2), 1–16.